

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR – RODA EMPAT ATAU LEBIH

2021

PERMENPERIN NO. 23 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 993; LL KEMENPERIN: 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

- ABSTRAK : - Untuk mendorong peningkatan nilai tambah perakitan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Industri harus melakukan proses manufaktur di dalam negeri. Perusahaan Industri melakukan proses manufaktur untuk memproduksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Sub Pos 8701.20, Pos 87.03, Pos 87.04, dan/atau Pos 87.05; dan/atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin dalam Pos 87.06. Kendaraan Bermotor Perusahaan Industri dapat melakukan impor atas Kendaraan Bermotor CKD, Kendaraan Bermotor IKD, dan/atau Komponen Kendaraan Bermotor. Perusahaan Industri yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD dapat melakukan importasi susulan dalam hal terdapat *shortage*, *mistake*, dan/atau *reject*. Perusahaan Industri dilarang memindahtangankan Komponen Kendaraan Bermotor dalam kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD kepada pihak lain. Kendaraan Bermotor CKD harus mencakup 4 Komponen Utama Kendaraan Bermotor, tercantum pada bagian A Tabel I-A dan bagian A Tabel I-B dalam Lampiran I. Importasi atas Kendaraan Bermotor CKD harus memenuhi Keterangan Minimal yang tercantum pada Tabel I-A dalam Lampiran I. Kendaraan Bermotor IKD harus memenuhi Keterangan Minimal yang tercantum pada Tabel I-C, Tabel I-E, Tabel I-G, Tabel I-I, Tabel I-J, Tabel I-O dalam Lampiran I. Komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD tercantum dalam Kelompok C pada masing-masing tabel. Perusahaan Industri yang menggunakan Kendaraan Bermotor IKD untuk memproduksi jenis kendaraan wajib menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri. Perusahaan Industri yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD harus memiliki Surat Penetapan dari Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan dilakukan secara elektronik melalui SIINas. Importasi Kendaraan Bermotor IKD yang tidak sesuai dengan ketentuan secara keseluruhan diklasifikasikan dengan menggunakan tariff bea masuk yang berlaku umum (*Mosr Favoured Nation*MFN). Importasi atas Kendaraan Bermotor CKD dilakukan berdasarkan Suratg Persetujuan dari Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur

Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan diterima dengan lengkap dan benar. Pengajuan permohonan serta penerbitan Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD dilakukan secara elektronik melalui SII Nas. Perusahaan Industri pemegang Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD wajib melaporkan realisasi produksi kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD. Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan terkait: a. pelaksanaan proses manufaktur; b. pelaksanaan importasi susulan sesuai kondisi; c. pelaksanaan proses manufaktur Kendaraan Bermotor CKD; d. larangan pemindahtanganan Komponen Kendaraan Bermotor dalam Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor CKD kepada pihak lain; e. batasan jumlah impor dan Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor CKD; f. pelaksanaan proses manufaktur Kendaraan Bermotor IKD; g. batasan jumlah impor Kendaraan Bermotor IKD; h. kewajiban penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri; i. batasan Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor IKD; j. kewajiban penyampaian laporan realisasi impor dan realisasi produksi; dan/atau k. kewajiban penyampaian laporan ekspor kembali, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD dan tidak diterbitkan Surat Persetujuan dan/atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD berikutnya pada 1 (satu) kali periode importasi berikutnya. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang memproduksi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 1 September 2021, ditetapkan 20 Agustus 2021.
- Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD, Kendaraan Bermotor IKD dan/atau Komponen Non-IKD yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - Hasil uji emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Tipe kendaraan bermotor.
 - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 sepanjang mengatur ketentuan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 80 hlm.